



PENETAPAN
Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sudirman bin Basir, tempat tanggal lahir Tuananga, 16 Agustus 1994, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bage Manis, Rt. 013 Rw. 000, Desa Tuananga, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **"Pemohon I"**;

Nurazima binti Bidin, tempat tanggal lahir Salujerre, 02 Maret 1996, agama Islam, pendidikan belum/tidak bekerja, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bage Manis, Rt. 013 Rw. 000, Desa Tuananga, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Tuananga, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Sudirman bin Basir), berstatus Perjaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II (Nurazima binti

Halaman 1 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidin), berstatus Perawan dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Bidin dan dihadiri dua orang saksi bernama : Mansur dan Sudirman, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;

4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Ahmad Supardi bin Sudirman, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 6 tahun;

5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, para Pemohon tidak pernah bercerai dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai dengan sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan faktor ekonomi dan kelalaian;

7. Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan ini untuk kepentingan hukum dan Kelengkapan Administrasi yang lain;

8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Sudirman bin Basir) dengan Pemohon II (Nurazima binti Bidin) yang terjadi pada tanggal 23 Juli 2017;

9. Bahwa Para Pemohon merupakan orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, untuk itu para pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sudirman bin Basir), dengan Pemohon II (Nurazima binti Bidin), yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2017 di Desa Tuananga, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Taliwang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 10 Maret 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegele*n dan sesuai aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, tanggal 10 Maret 2023, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegele*n dan sesuai aslinya (P.2);

B. Saksi:

Halaman 3 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Tlg



1. Sudirman bin M. Saleh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 23 Juli 2017 di Desa Tuananga, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Bidin dan dihadiri dua orang saksi bernama Mansur dan saksi sendiri (Sudirman), dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *mahram* atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

2. Mansyur bin Siraj, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara hukum agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 23 Juli 2017 di Desa Tuananga, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;

Halaman 4 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama Bidin dan dihadiri dua orang saksi yakni saksi sendiri (Mansur) dan Sudirman, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *mahram* atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Bahwa, para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Taliwang demi kepastian hukum atas status pernikahan para Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat;

Halaman 5 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg, merupakan akta autentik dan masing-masing alat bukti cocok dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Taliwang, oleh karena itu permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi absolut maupun relatif Pengadilan Agama Taliwang;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak adanya Kutipan Akta Nikah para Pemohon adalah merupakan suatu kelalaian, baik kelalaian para Pemohon atau petugas

Halaman 6 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan pernikahan, namun karena para Pemohon memiliki *i'tikad* baik mengajukan itsbat nikah pada Pengadilan Agama Taliwang maka hal tersebut adalah merupakan bukti dari kesadaran hukum para Pemohon untuk mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perkawinan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon harus diakomodir oleh negara cq. Pengadilan Agama Taliwang sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 23 Juli 2017 di Desa Tuananga, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II yang bernama M. Ali Bolang dan dihadiri dua orang saksi bernama : H. Mus dan Andeng, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan *mahram* atau hubungan yang dapat mengharamkan pernikahan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan para Pemohon dan keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "*Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil*".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236 dan dalam kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "*Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplal hukum atas pernikahannya*".

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "*Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan*"

Menimbang, bahwa selain itu, permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan dengan pengumuman Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Tlg sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan para Pemohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s/d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon, namun berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Taliwang Nomor: 103/Pdt.P/2024/PA.Tlg tanggal 08 Juli 2024, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, oleh karenanya seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Taliwang tahun 2024;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sudirman bin Basir) dengan Pemohon II (Nurazima binti Bidin) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2017 di Desa Tuananga, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Taliwang tahun 2024 sejumlah Rp0,00 (nihil);

Demikian ditetapkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy. dan Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Nuzuluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.

Hakim Anggota,

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.

Masning Fatimatul Azdiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Nuzuluddin, S.H., M.H.

Biaya perkara : Nihil

Halaman 10 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)